



PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan PT. Pelindo (BUMN), tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Karyawan PT. Kaltim Kariango Terminal, tempat tinggal dahulu di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA Mks, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal Put. No.1015/Pdt.G/2017/PA Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0254/60/V/2017, tanggal 15 Mei 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 hari, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*).
4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat terlalu menuntut/ mengatur masalah keuangan Penggugat yang masih terlalu dini sehingga hal tersebut memicu pertengkaran.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal 2 dari 11 hal Put. No.1015/Pdt.G/2017/PA Mks



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar Nomor 0254/60/V/2017, tanggal 15 Mei 2017. di beri kode P.;

Hal 3 dari 11 hal Put. No.1015/Pdt.G/2017/PA Mks



B. Saksi.

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 Mei 2017 di Kota Makassar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun setelah menikah ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun karena Tergugat terlalu mau mengatur Masalah keuangan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan pengembalian uang belanja pernikahan di Pengadilan Negeri Makassar. Dan Penggugat telah mengembalikan seratus juta rupiah;
 - Bahwa saksi yang menemani Penggugat hadir dipersidangan di Pengadilan Negeri Makassar ;
 - Bahwa pada mulanya Tergugat tinggal di Balikpapan, namun setelah dipanggil ternyata tidak diketahui lagi dimana tinggal, dan pada saat menggugat di Pengadilan Negeri Makassar, tergugat diwakili kuasa hukumnya ;
 - Bahwa alamat tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa pernah ada upaya pihak keluarga merukunkan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 13 Mei 2017 di Kota Makassar ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No.1015/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun setelah menikah ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun karena Tergugat terlalu mau mengatur Masalah keuangan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan pengembalian uang belanja pernikahan di Pengadilan Negeri Makassar. Dan Penggugat telah mengembalikan seratus juta rupiah, meskipun uang belanja pernikahan yang diberikan Tergugat untuk pesta pernikahan sejumlah sembilan puluh lima juta rupiah ;
- Bahwa saksi yang menemani Penggugat hadir dipersidangan di Pengadilan Negeri Makassar ;
- Bahwa pada mulanya Tergugat tinggal di Balikpapan, namun setelah dipanggil di sana ternyata tidak diketahui lagi dimana tinggal, dan pada saat menggugat di Pengadilan Negeri Makassar, tergugat diwakili kuasa hukumnya ;
- Bahwa alamat tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa pernah ada upaya pihak keluarga merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetappada pendirian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal 5 dari 11 hal Put. No.1015/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sejak menikah sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun akibat karena Tergugat mau mengatur masalah keuangan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 14 Mei 2017, dimana Tergugat semula beralamat di Balikpapan namun skarang tidak diketahui keberadaannya dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan sejak setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun ;
- Bahwa pada awalnya tidak rukun karena Tergugat terlalu mengatur masalah keuangan Penggugat ;

Hal 6 dari 11 hal Put. No.1015/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa Tergugat telah menuntut di Pengadilan Negeri Makassar uang belanja perkawinan dan Penggugat telah mengembalikan sejumlah seratus juta rupiah ;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti ;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar hidup rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena tidaklah mungkin suami isteri berpisah begitu lama tanpa ada suatu perselisihan dan pertengkaran dan akibat tidak pernah rukun sehingga Tergugat menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri makassar untuk mengembalikan uang perkawinan sejumlah seratus juta rupiah dan tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kemudian dihubungkan dengan gugatan tergugat di Pengadilan Negeri makassar tersebut serta terjadinya pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama, maka hal tersebut adalah suatu penyimpangan, sehingga sudah

Hal 7 dari 11 hal Put. No.1015/Pdt.G/2017/PA Mks



sangat sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak dua hari setelah menikah sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan secara **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pengguagt dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal 8 dari 11 hal Put. No.1015/Pdt.G/2017/PA Mks



direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat melangsungkan pernikahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,-00 (lima ratus sembilan;an puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardinaha R, S.H. dan. H. Abdul Hanan, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, S.H. ,M.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra Hj. Mardianah R, SH.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.

H. Abdul Hanan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 500.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)